



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 49 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA KOMUNITAS WARTAWAN SLAWI (KWS) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL ,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya pembinaan terhadap Organisasi Kewartawanan khususnya Wartawan peliput kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu adanya jalinan kemitraan yang baik antara Pemerintah Daerah, pers dan masyarakat;
 - b. bahwa guna menjalin kemitraan yang positif dalam menyebarkan informasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal, diperlukan dana bantuan sosial kepada Komunitas Wartawan Slawi (KWS) dari Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi pemberian dana bantuan sosial kepada Komunitas Wartawan Slawi (KWS) Kabupaten Tegal perlu adanya petunjuk pelaksanaan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Kepada Komunitas Wartawan Slawi (KWS) Kabupaten Tegal Tahun 2011 ;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA KOMUNITAS WARTAWAN SLAWI (KWS) KABUPATEN TEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
5. Bagian Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bagian Humas adalah Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;

7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Bantuan Sosial adalah bantuan dana kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnya;
11. Wartawan merupakan orang yang pekerjaannya mencari berita, dan selanjutnya berita-berita tersebut diolah dan disusun untuk dikirimkan ke meja redaksi yang nantinya akan dipublikasikan kepada publik;
12. Kewartawanan merupakan pekerjaan/kegiatan/usaha yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain sebagainya untuk perusahaan, radio, televisi dan film;
13. Komunitas Wartawan Slawi yang selanjutnya disingkat KWS merupakan organisasi para wartawan yang meliput dan memberitakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di wilayah Kabupaten Tegal;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dana bantuan sosial adalah pemberian dana kepada Komunitas Wartawan Slawi (KWS) Kabupaten Tegal yang belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kewartawanan di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Tujuan dana bantuan sosial adalah :

1. meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi KWS;
2. meningkatkan kinerja bagi KWS;
3. mendorong pemberdayaan wartawan menuju kesejahteraan wartawan yang mandiri; dan
4. meningkatkan jalinan kemitraan yang positif antara Pemerintah Daerah, Pers dan Masyarakat;

BAB III

SYARAT PENERIMA DAN BESARAN ALOKASI DANA BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

Dana Bantuan Sosial kepada KWS dapat diberikan apabila :

- a. kepengurusan Organisasi masih aktif ;
- b. mempunyai organisasi dan tatakerja ;
- c. mempunyai tempat/gedung untuk kegiatan ;
- d. dapat melaksanakan kegiatan sosial di Kabupaten Tegal ;
- e. bersedia mentaati dan mematuhi ketentuan sebagai penerima dana bantuan sosial; dan
- f. memiliki rekomendasi layak mendapatkan bantuan dana bantuan sosial dari Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal ;

Pasal 5

- (1) Besaran/alokasi dana bantaun sosial kepada KWS sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diitetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal.
- (2) Dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat dan diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

BAB IV

PROSEDUR PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Prosedur pencairan dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial kepada KWS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 6

Dana bantuan sosial kepada KWS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal dan dilaporkan kepada Bupati Tegal.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal ~~30 Desember 2010~~

 BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal ~~30 Desember 2010~~

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR : 49

MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA KOMUNITAS WARTAWAN SLAWI (KWS)
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011

A. PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA.

Proses pengajuan dan penyaluran dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Tegal memberitahukan kepada penerima dana bantuan sosial untuk kelengkapan persyaratan pencairan dana;
2. penerima dana bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial kepada Bupati Tegal C.q. Kepala Dinas dilengkapi dengan ;
 - Surat permohonan pencairan dana dari penerima dana bantuan sosial;
 - Nomor rekening penerima dana bantuan sosial dilampiri fotocopy buku rekening Bank Jateng Cabang Slawi;
 - Kuitansi rangkap 6 (enam) satu bermaterai Rp. 6.000;
 - Program kerja penerima dana bantuan sosial tahun 2011 ;
 - Rencana anggaran dan belanja penerima dana bantuan sosial;
 - Surat pernyataan kesanggupan menggunakan dana bantuan sosial yang ditandatangani oleh Ketua sesuai dengan rencana anggaran belanja dan diketahui oleh Kepala Bagian Humas Setda ;
 - Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial yang ditandatangani oleh Ketua dan diketahui oleh Kepala Bagian Humas Setda;
3. Kepala Bagian Humas meneliti kelengkapan administrasi penerima Dana Bantuan Sosial, selanjutnya merekomendasikan pencairan dana Kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal untuk mentransfer dana bantuan sosial kepada rekening penerima dana bantuan sosial ;
4. Kepala Dinas PPKAD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk menyiapkan SPP untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);

5. Kepala Dinas menyampaikan (SPM) kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas PPKAD Kabupaten Tegal untuk diterbitkan SP2D untuk diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Slawi;
6. PT. Bank Jateng Cabang Slawi mentransfer dana bantuan sosial dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima dana bantuan sosial.

B. PERTANGGUNGJAWABAN.

Pertanggungjawaban penggunaan dana :

1. Dana bantuan sosial yang disalurkan kepada penerima bantuan sosial dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan Rencana anggaran dan belanja penerima bantuan sosial ;
2. Penerima bantuan sosial wajib melaporkan penggunaan dana bantuan sosial kepada Bupati Tegal melalui Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan selambat - lambatnya 30 hari kalender ;
3. Dana bantuan sosial dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh penerima bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 **BUPATI TEGAL,**

AGUS RIYANTO